

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung pada tahun 2010, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan implementasi penerimaan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung dalam hal mengenakan atau tidak mengenakan pajak reklame, perhitungan pajak reklame, pemungutan, dan tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada.
2. Penerimaan pajak reklame memiliki hubungan yang kurang erat terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 0,343 yang bersifat rendah tapi pasti antara variabel penerimaan pajak reklame dan variabel Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 11,76% yang artinya penerimaan pajak reklame mempunyai kontribusi sebesar 11,76% terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 88,24 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dan juga penerimaan pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan t hitung dengan t tabel dimana hasilnya t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, diharapkan Dispenda melakukan pembaharuan-pembaharuan serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan dan prosedur pemungutan pajak yang dianggap kurang memuaskan. Oleh karena itu penulis ingin memberikan masukan atau saran bagi pemerintah daerah kota Bandung. Berikut beberapa saran yang diberikan penulis :

1. Pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak reklame. Selain itu proses penetapan target seharusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.
2. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini tim penyelenggara perijinan reklame (TP2R) terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame. Pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran pajak reklame akan lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak reklame.
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak reklame hendaknya tidak mengabaikan K3 (ketertiban, Keindahan, Kebersihan) agar sesuai dengan visi kota Bandung yaitu “Genah, Merenah, Tumaninah”. Selain itu jika penerimaan pajak reklame terkendala dalam K3 maka dapat dilakukannya sistem lelang reklame terhadap penyelenggaraan reklame tersebut.

4. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian sejenis dengan variabel berbeda dan juga lokasi yang berbeda serta analisis yang lebih tajam, Sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan.